



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP Para Ahli Waris
2. Kesaksian Nikah
3. Pernyataan ahli waris
4. Bagan silsilah ahli waris
5. Surat Keterangan Kematian
6. foto copy KTP Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Kesaksian Waris, Pernyataan Waris, Kesaksian Nikah, Bagan Silsilah, Surat Ket. Kematian Fotokopi KTP Ahli Waris dan Saksi
2. Pemohon mengajukan berkas persyaratan Pembuatan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris ke Desa dan Desa mengeluarkan permohonan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris untuk diproses di Kecamatan yang ditanda tangani oleh Kepala Desa
3. Petugas verifikasi meneliti kelengkapan berkas persyaratan berupa Permohonan Kesaksian Waris Pernyataan Waris Kesaksian Nikah Bagan Silsilah Surat Ket. Kematian Foto Copy KTP Ahli Waris dan Saksi dan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris dari Desa. Jika belum lengkap dikembalikan pada pemohon untuk dilengkapi
4. Sekretaris Camat meneliti draft Surat Pernyataan Ahli Waris, jika belum sesuai dikembalikan Kepala Seksi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai diparaf dan diserahkan kepada Camat.
5. Camat meneliti draft Surat Pernyataan Ahli Waris, jika belum sesuai dikembalikan kepada Kasi Pelayanan Umum, jika sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan kepada Petugas untuk ditindaklanjuti.
6. Petugas menggandakan surat, mengarsipkan dan menyerahkan rangkap dokumen pada pemohon.
7. Pemohon menerima Surat Pernyataan Ahli Waris.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kecamatan Sukasari

Jalan Raya Tanjungsari - Genteng KM 4 Sukasari Sumedang 45366 085302610150

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Sukasari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan